



PUTUSAN

Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. EJEY INDONESIA, diwakili oleh **AZHAN MUHAMMAD**, berkedudukan di Jalan Abdullah Syafei No. 28A, Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada **RAHARDIAN ISMUWASKITHO,SH dan kawan**, para Advokat, beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D2 No. 11, Jalan RS. Fatmawati No. 39 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

melawan

1. **BENGET PASARIBU**, bertempat tinggal di Bojong Rangkong RT. 004, RW. 011, Pondok Kopi, Jakarta Timur;
2. **YAN BASRI WOTRANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kedasih Raya A-1/34. RT. 025/RW.010, Cikarang Baru, Bekasi;
3. **SHAHRIIL ZUWAN**, bertempat tinggal di Jalan Poncol Nomor 30, RT.001/RW.003, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUS P. PASARIBU,SH.,MH.**, dan kawan, para Advokat beralamat di Jalan Paseban Raya No. 3A, Salemba, Jakarta Pusat, 0440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah mantan karyawan **PT. EJEY INDONESIA** (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat sebagai karyawan dengan Tergugat sebagai perusahaan;
3. Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan hubungan industrial Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

3.1. PENGUGAT I;

3.1.1. Bahwa Penggugat I bekerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak bulan Agustus 2005 s/d Oktober 2010;

3.1.2. Bahwa hal-hal pokok mengenai posisi Penggugat I adalah sebagai berikut:

a. Posisi/Jabatan Penggugat I adalah sebagai Manager Accounting;

b. Gaji/upah Penggugat I sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan;

3.1.3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat I bekerja secara profesional dan tidak pernah mendapatkan peringatan karena kesalahan, baik secara lisan maupun tulisan dari Tergugat;

3.1.4. Bahwa timbulnya persoalan antara Penggugat I dengan Tergugat, yaitu sejak bulan Juni 2010 Tergugat hanya membayar 50 % gaji Penggugat I dan untuk bulan berikutnya secara berturut-turut Tergugat sama sekali tidak lagi membayar gaji Penggugat I, dengan perincian sebagai berikut:

a. Bulan Juni 2010, Tergugat hanya membayar 50 % gaji Penggugat I atau sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

b. Bulan Juli 2010, Tergugat tidak membayar gaji Penggugat I sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

c. Bulan Agustus 2010, Tergugat tidak membayar gaji Penggugat I sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

d. Bulan September 2010, Tergugat tidak membayar gaji Penggugat I sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

e. Bulan Oktober 2010, Tergugat tidak membayar gaji Penggugat I sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Hal. 2 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total gaji yang belum dibayar oleh Tergugat adalah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

3.2. PENGUGAT II;

3.2.1. Bahwa Penggugat II telah bekerja pada perusahaan Tergugat selama 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Juni 2008 s/d Oktober 2010;

3.2.2. Bahwa hal-hal pokok mengenai posisi Penggugat II adalah sebagai berikut:

a. Penggugat II menempati posisi/jabatan sebagai Project Manager;

b. Gaji/salary Penggugat II sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan;

3.2.3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat II bekerja secara profesional dan tidak pernah mendapatkan peringatan karena kesalahan, baik secara lisan maupun tulisan dari Tergugat;

3.2.4. Bahwa mulai timbul permasalahan antara Penggugat II dengan Tergugat karena mulai bulan Juni 2010 Tergugat hanya membayar 50 % gaji Penggugat II dan sudah tidak lagi membayar gaji Penggugat II untuk bulan berikutnya, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

a. Bulan Juni 2010 Tergugat hanya membayar 50 % gaji Penggugat II atau sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

b. Bulan Juli 2010 Tergugat tidak membayar gaji Penggugat II sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

c. Bulan Agustus 2010 Tergugat tidak membayar gaji Penggugat II sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

d. Bulan September 2010 Tergugat tidak membayar gaji Penggugat II sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

e. Bulan Oktober 2010, Tergugat tidak membayarkan gaji Penggugat II sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Total gaji Penggugat II yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Hal. 3 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013



3.3. PENGGUGAT III;

3.3.1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat III dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 00-KKWT/EJ-HRD/I-2010 tertanggal 01 Februari 2010;

3.3.2. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam PKWT vide bukti P - 3 adalah sebagai berikut:

- a. Masa kerja Penggugat III selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2010 s/d 29 Januari 2011;
- b. Posisi/jabatan Penggugat III adalah sebagai Assisten Manager Project Operation;
- c. Gaji/salary Penggugat III sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

3.3.3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat III bekerja secara profesional dan belum pernah mendapatkan peringatan karena pelanggaran, baik secara lisan maupun tulisan;

3.3.4. Bahwa mulai timbul permasalahan antara Penggugat III dengan Tergugat, yaitu pada bulan Juni 2010 Tergugat hanya membayar gaji Penggugat III sebesar 50 % dari gaji Penggugat III dan tidak membayar gaji Penggugat III lagi untuk bulan berikutnya, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bulan Juni 2010 Tergugat hanya membayarkan gaji Penggugat III sebanyak 50 % atau sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Bulan Juli 2010 Tergugat tidak membayar gaji Penggugat III sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- c. Bulan Agustus 2010, Tergugat tidak membayar gaji Penggugat III sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- d. Bulan September 2010, Tergugat tidak membayar gaji Penggugat III sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- e. Bulan Oktober 2010, Tergugat tidak membayar gaji Penggugat III sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Total gaji Penggugat III yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama 4,5 (empat) bulan terhitung sejak bulan Juni 2010 para Penggugat tetap masuk bekerja seperti biasa, meskipun Tergugat tidak membayar gaji/upah para Penggugat, hal ini para Penggugat lakukan dengan harapan Tergugat pada nantinya akan membayar gaji/upah para Penggugat, namun kenyataan berkata lain Tergugat tetap tidak mau membayar gaji para Penggugat sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada para Penggugat mengenai status para Penggugat, keadaan yang demikian telah menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar terhadap diri para Penggugat dan keluarga para Penggugat, sebab sumber pemasukan (*income*) satu-satunya para Penggugat adalah berasal dari gaji, karena selama 4,5 (empat setengah) bulan berturut-turut para Penggugat tidak menerima gaji dari Tergugat sehingga para Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup para Penggugat dan keluarga;
5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat sebagai perusahaan juga tidak melaksanakan kewajibannya memberikan uang Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada para Penggugat, padahal secara hukum Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk menerima THR keagamaan, sebagaimana diketahui perusahaan mempunyai kewajiban setahun sekali untuk memberikan THR keagamaan kepada karyawan;
6. Bahwa para Penggugat sebenarnya tidak tinggal diam untuk memperjuangkan hak-hak para Penggugat dan terus mendesak Tergugat untuk membayar gaji para Penggugat, akhirnya pada tanggal 23 September 2010, Tergugat yang diwakili oleh Azhan Muhammad selaku Direktur dari PT. EJEY INDONESIA, melakukan internal meeting dengan keputusan bahwa perusahaan akan divakumkan (*dormant*), yang mana gaji karyawan akan dibayarkan/diselesaikan sampai bulan Oktober 2010;
7. Namun setelah para Penggugat menunggu sampai pertengahan bulan Oktober 2010, ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya membayar gaji para Penggugat, padahal para Penggugat secara ekonomi membutuhkan uang gaji/upah memenuhi kebutuhan para Penggugat dan keluarga;
8. Bahwa alasan Tergugat tidak mau membayar gaji Penggugat I dengan alasan karena kondisi keuangan perusahaan sedang turun, menurut analisa para Penggugat adalah alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada, hal ini mengingat posisi/jabatan para Penggugat pada

Hal. 5 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan cukup vital sehingga mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi keuangan (*cash flow*) Tergugat;

9. Bahwa meskipun kondisi keuangan Tergugat benar-benar turun, tetapi dapat dipastikan kondisi itu bukan karena tidak adanya pemasukan (*income*) tetapi lebih karena faktor eksternal, sebab Para Penggugat mengetahui dengan jelas pemasukan (*income*) Tergugat dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh Penggugat II dan Penggugat III;
10. Bahwa alasan karena kondisi keuangan Tergugat sedang menurun secara yuridis tidak dapat dijadikan sebagai dasar/alasan untuk melalaikan kewajiban Tergugat membayar gaji/upah Para Penggugat, sebab gaji/upah Para Penggugat adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh Tergugat mengalahkan kewajiban-kewajiban Tergugat lainnya;
11. Mengingat selama 4 (empat) bulan berturut-turut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar gaji Para Penggugat dan tidak ada kepastian hukum dari Tergugat sampai kapan Tergugat akan mangkir terus dari kewajibannya, sementara Para Penggugat mempunyai keluarga yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pada tanggal 12 Oktober 2010 Penggugat I terpaksa mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Tergugat, dengan memuat alasan:
 - a. Tergugat belum membayarkan gaji daripada Penggugat I selama dari bulan Juni 2010 secara full dan Juli sampai dengan Oktober 2010;
 - b. Keputusan dari Tergugat yang pada tanggal 23 September 2010 yang memvakumkan (*dormant*) perusahaan;
12. Bahwa baru pada tanggal 29 Oktober 2010, Tergugat telah memberikan kepastian hukum terhadap status para Penggugat yaitu Tergugat menerbitkan Surat Pengakhiran Hubungan Kerja tertanggal 29 Oktober 2010 ditujukan kepada Penggugat I dan surat tertanggal 30 Oktober 2010 ditujukan kepada Penggugat II dan Penggugat III, tetapi para Penggugat menolak rincian mengenai hak-hak yang akan diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat, sebab rincian hak-hak yang akan diberikan kepada para Penggugat tidak sesuai dengan hak-hak para Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Tergugat berjanji untuk merubah isi dari surat pengakhiran hubungan kerja tersebut, tetapi hingga sekarang tidak ada realisasinya;
13. Bahwa pada tanggal 05 November 2010 para Penggugat mengirimkan e-mail kepada Tergugat yang pada intinya para Penggugat menuntut gaji/ upah yang belum dibayar oleh Tergugat, tetapi Tergugat justru

Hal. 6 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab email Penggugat dengan jawaban yang aneh dan tidak masuk akal;

14. Bahwa karena penyelesaian perselisihan antara para Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercapai dan memang tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat, selanjutnya para Penggugat memutuskan untuk mencatatkan penyelesaian perselisihan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan Surat para Penggugat tertanggal 15 November 2010 yang telah dilimpahkan dengan Surat No. 33/PHI-KP/IX/2010 tertanggal 01 Desember 2010;
15. Bahwa Sudinakertrans Kota Jakarta Selatan telah melaksanakan mediasi terkait perselisihan industrial yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat dengan memanggil pihak-pihak yang berselisihan sesuai dengan bukti surat panggilan Nomor 6658.1.835 pada bulan Desember 2010, perihal: Panggilan Sidang Mediasi ke 1 (satu);
16. Bahwa persidangan mediasi di Kantor Sudinnakertrans Kota Jakarta Selatan dipimpin oleh Mediator Gosen Tambunan, S.H. dan Mediator Dra. Tri Woro Utami, namun Tergugat hanya datang 1 (satu) kali saja dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat membantah penjelasan dan bukti-bukti dari para Penggugat;
17. Bahwa Sudinnakertrans Kota Jakarta Selatan telah menerbitkan Surat Anjuran Nomor: 380/-1.835.3 tertanggal 28 Januari 2011, dengan amar Anjuran sebagai berikut :

MENGANJURKAN:

1. Agar Agar Perusahaan PT. EJEY INDONESIA membayarkan upah yang belum dibayarkan terhadap ke 3 (tiga) pekerja adalah sebagai berikut:

Sdr. Benget Pasaribu;

- Kekurangan upah/gaji bulan Juni 2010 sebesar 50%;
- Upah/Gaji sejak bulan Juli s/d Oktober 2010 (4 bulan) beserta hak-hal lainnya THR dan sewa mobil sebesar Rp4.300.000,00

Sdr. Yan Basri Wotronto:

- Kekurangan upah bulan/gaji bulan Juni 2010 sebesar 50 %;
- Upah/gaji sejak bulan Juli s/d Oktober 2010 (4 bulan);
- Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;
- Upah proses sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Hal. 7 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010;

Sdr. Shahrilzuwan:

- Kekurangan upah/gaji bulan Juni 2010 sebesar 50 %
- Upah/gaji sejak bulan Juli s/d Oktober 2010 (4 bulan) beserta hak-hak lainnya. THR tahun 2010;
- Sisa waktu perjanjian kerja waktu tertentu selama 3 (tiga) bulan;

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan catatan:

- a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka mediator akan membantu membuatkan perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator;

18. Bahwa para Penggugat menerima keputusan Anjuran dari Sudinnakertrans Kota Jakarta Selatan tertanggal 28 Januari 2011 Nomor: 380/-1.835.3;

19. Tetapi Tergugat menyatakan menolak Anjuran yang telah diputus oleh Mediator Sudinakertrans Kota Jakarta Selatan tersebut, sesuai dengan Surat Tergugat tertanggal 0110/EI-LGUDEpnaker/2011 perihal Jawaban atas Anjuran, yaitu dengan alasan, "...didasarkan kepada, tindakan-tindakan Sdr. Benget Cs yang telah mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Tindakan-tindakan tersebut mengakibatkan Perusahaan tidak dapat lagi menjalankan kegiatannya sampai dengan saat ini";

20. Bahwa alasan penolakan Anjuran yang disampaikan oleh Tergugat tersebut sangat tidak masuk akal dan cenderung mengada-ada, sebab para Penggugat telah bekerja secara profesional dan tidak pernah membuat kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan (Tergugat), terbukti para Penggugat selama bekerja tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat;

21. Bahwa walaupun alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat tersebut benar, maka semestinya Tergugat menyampaikan alasan-alasan tersebut pada saat proses mediasi pada Sudinnakertrans Kota Jakarta Selatan disertai dengan bukti-bukti surat peringatan,

Hal. 8 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Tergugat pada dasarnya memang tidak mempunyai itikad baik terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan para Penggugat, sehingga memaksakan diri untuk membuat alasan-alasan penolakan yang asal-asalan;

22. Bahwa atas dasar sikap penolakan Anjuran oleh Tergugat, maka para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
23. Sebagaimana dalil-dalil yang telah para Penggugat uraikan di atas, bahwa terjadinya perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat dengan Tergugat adalah berawal karena Tergugat tidak mau membayar gaji para Penggugat masing-masing selama 4,5 bulan yaitu terhitung dari bulan Juni 2010 s/d Oktober 2010, padahal gaji/upah adalah hak bagi para Penggugat sebagai karyawan Tergugat dan Kewajiban bagi Tergugat untuk membayar upah kepada Karyawan, bagaimana para Penggugat bisa mencukupi kebutuhan para Penggugat dan keluarga bilamana Tergugat tidak mau membayar gaji/upah para Penggugat, padahal para Penggugat telah melaksanakan kewajiban para Penggugat, yaitu tetap masuk kerja seperti biasa dan melaksanakan dengan baik tugas-tugas para Penggugat;
24. Bahwa bilamana Tergugat dengan itikad baik mau melaksanakan kewajibannya membayar gaji/upah para Penggugat sesuai dengan waktunya, maka tidak mungkin akan timbul perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat dan tidak mungkin para Penggugat akan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial;
25. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya membayar gaji/upah Para Penggugat, maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran hukum yaitu melanggar hak para Penggugat sebagai karyawan, yang mana pelanggaran tersebut telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Upah, yaitu:
Pasal 10 PP No. 8 Tahun 1991;
1. Upah harus dibayarkan langsung kepada buruh pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian;

Hal. 9 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembayaran upah secara langsung kepada buruh yang belum dewasa dianggap sah, apabila orang tua atau wali buruh tidak mengajukan keberatan yang dinyatakan secara tertulis;
3. Pembayaran upah melalui pihak ketiga hanya diperkenankan bila ada surat kuasa dari buruh yang bersangkutan yang karena sesuatu hal tidak dapat menerimanya secara langsung;
4. Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku untuk satu kali pembayaran;
5. Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah batal menurut hukum;

Pasal 11 PP No. 8 Tahun 1991;

"Pada tiap pembayaran seluruh jumlah upah harus dibayarkan";

26. Bahwa atas dasar itu, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar gaji/upah Para Penggugat yang belum dibayar, yaitu dengan Perincian sebagai berikut:

26.1. Gaji Penggugat I

- Gaji bulan Juni 2010 sebesar 50 % dari gaji	Rp 7.000.000,00
- Gaji bulan Juli 2010 sebesar	Rp 14.000.000,00
- Gaji bulan Agustus 2010 sebesar	Rp 14.000.000,00
- Gaji bulan September 2010 sebesar	Rp 14.000.000,00
- Gaji bulan Oktober 2010 sebesar	<u>Rp 14.000.000,00</u>
Total gaji Penggugat I	Rp 63.000.000,00

26.2. Gaji Penggugat II

- Gaji bulan Juni 2010 sebesar 50 % dari gaji	Rp 7.000.000,00
- Gaji bulan Juli 2010 sebesar	Rp 14.000.000,00
- Gaji bulan Agustus 2010 sebesar	Rp 14.000.000,00
- Gaji bulan September 2010 sebesar	Rp 14.000.000,00
- Gaji bulan Oktober 2010 sebesar	Rp 14.000.000,00
Total gaji Penggugat I	Rp 63.000.000,00

26.3. Gaji Penggugat III

- Gaji bulan Juni 2010 sebesar 50 % dari gaji	Rp 4.000.000,00
- Gaji bulan Juli 2010 sebesar	Rp 8.000.000,00
- Gaji bulan Agustus 2010 sebesar	Rp 8.000.000,00
- Gaji bulan September 2010 sebesar	Rp 8.000.000,00
- Gaji bulan Oktober 2010 sebesar	Rp 8.000.000,00
Total gaji Penggugat I	Rp 36.000.000,00

27. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 29 Oktober 2010 dan tanggal 30 Oktober



2010, maka tindakan Tergugat tersebut secara yuridis Tergugat mempunyai konsekuensi hukum yaitu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban Tergugat sebagai perusahaan kepada para Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

27.1. Hak-hak Penggugat I

(Penggugat I mengundurkan diri, masa kerja 5 tahun, upah Rp14.000.000,00);

- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yaitu $Rp14.000.000,00 \times 7 \times 15 \% = Rp14.700.000,00$ (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- THR tahun 2010 sebesar $2 \times \text{upah} = Rp28.000.000,00$ (dua puluh delapan juta rupiah);
- Penggantian sewa mobil sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Maka total hak Penggugat I sebesar Rp63.300.000,00 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

27.2. Hak-hak Penggugat II

(masa kerja 2 tahun, upah Rp14.000.000,00);

- Uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebesar $2 \times \text{upah} = Rp 28.000.000,00$ (dua puluh delapan juta rupiah);
- Pemutusan Hukum Kerja yang dilakukan oleh Tergugat ternyata belum mendapatkan Penetapan dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003), sehingga Tergugat wajib membayar upah dan hak-hak Penggugat II lainnya selama masih dalam proses pemutusan hubungan kerja, sesuai Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu wajib membayar upah Penggugat II sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan November 2010 sampai dengan adanya Penetapan dari Lembaga Perselisihan Industrial, namun untuk memudahkan dalam penghitungan, Penggugat II telah menetapkan besarnya upah selama proses adalah dari bulan November 2010 s/d



diajukannya gugatan aquo yaitu bulan September 2011
Rp14.000.000,00 X 11 bulan = Rp154.000.000,00 (seratus lima
puluh empat juta rupiah);

- THR tahun 2010 sebesar 1 bulan upah = Rp14.000.000,00
(empat belas juta rupiah);

Maka total hak yang diterima oleh Penggugat H adalah
Rp 196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

27.3. Hak-hak Penggugat III

(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama 1 tahun sejak 1 Februari
2010 s/d 29 Januari 2011, Tergugat melakukan PHK pada tanggal
30 Oktober 2010, upah Rp 8.000.000,00);

- Berlaku ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
"...pihak yang mengakhiri hubungan kerja dibajikan membayar
ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai
batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Sisa
waktu perjanjian 3 (tiga) bulan, November s/d Februari 2011
maka hak Penggugat III adalah upah Rp8.000.000,00 X 3 bulan
= Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 sebesar
Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Maka total hak yang diterima oleh Penggugat III adalah
Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang
Ketenagakerjaan yaitu tidak membayar gaji/upah para Penggugat selama
4,5 bulan terhitung sejak bulan Juni 2010 s/d bulan Oktober 2010;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah para Penggugat selama
4,5 bulan secara tunai dan lunas, masing-masing yaitu:

- a. Gaji/upah Penggugat I sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta
rupiah), dengan perincian:

Gaji Penggugat I

- Gaji bulan Juni 2010 sebesar 50 % dari gaji Rp 7.000.000,00
- Gaji bulan Juli 2010 sebesar Rp 14.000.000,00
- Gaji bulan Agustus 2010 sebesar Rp 14.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji bulan September 2010 sebesar Rp 14.000.000,00
- Gaji bulan Oktober 2010 sebesar Rp 14.000.000,00 +
- Total gaji Penggugat I Rp 63.000.000,00
- b. Gaji/upah Penggugat II sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), dengan perincian:
Gaji Penggugat II
 - Gaji bulan Juni 2010 sebesar 50 % dari gaji Rp 7.000.000,00
 - Gaji bulan Juli 2010 sebesar Rp 14.000.000,00
 - Gaji bulan Agustus 2010 sebesar Rp 14.000.000,00
 - Gaji bulan September 2010 sebesar Rp 14.000.000,00
 - Gaji bulan Oktober 2010 sebesar Rp 14.000.000,00 +
 - Total gaji Penggugat I Rp 63.000.000,00
- c. Gaji/upah Penggugat III sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian:
Gaji Penggugat III
 - Gaji bulan Juni 2010 sebesar 50 % dari gaji Rp 4.000.000,00
 - Gaji bulan Juli 2010 sebesar Rp 8.000.000,00
 - Gaji bulan Agustus 2010 sebesar Rp 8.000.000,00
 - Gaji bulan September 2010 sebesar Rp 8.000.000,00
 - Gaji bulan Oktober 2010 sebesar Rp 8.000.000,00
 - Total gaji Penggugat I Rp 36.000.000,00
- 4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat terputus sejak tanggal 29 Oktober 2010;
- 5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat terputus sejak putusan dibacakan;
- 6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat III dengan Tergugat terputus sejak tanggal 30 Oktober 2010;
- 7. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar kepada hak-hak para Penggugat berdasarkan peraturan perundangan secara tunai dan lunas:
 - a. Hak-hak Penggugat I sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian:
 - Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yaitu $Rp14.000.000,00 \times 7 \times 15 \% = Rp14.700.000,00$ (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR tahun 2010 sebesar 2 X upah = Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Penggantian sewa mobil sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Hak-hak Penggugat II sebesar Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan perincian:
 - Uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebesar 2 X upah = Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Upah selama proses berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, besarnya upah selama proses ditetapkan selama 11 bulan terhitung dari bulan November 2010 s/d diajukannya gugatan *a quo* yaitu bulan September 2011, Rp14.000.000,00 X 11 bulan = Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
 - THR tahun 2010 sebesar 1 bulan upah = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - c. Hak-hak Penggugat III sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
 - Sisa waktu Perjanjian Kerja selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan November 2010 s/d Januari 2011, berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Rp8.000.000,00 X 3 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 201/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2010 karena mengundurkan diri;
 3. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

Hal. 14 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat III dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Januari 2011;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat yaitu kepada Penggugat I sebesar Rp77.000.000,00 kepada Penggugat II sebesar Rp259.000.000,00 dan kepada Penggugat III sebesar Rp68.000.000,00;
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Maret 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Srt.KAS/PHI/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 April 2012;

Bahwa setelah itu, oleh para Penggugat yang pada tanggal 11 dan 12 September 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pengusaha pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta yang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, pada pokoknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Pertimbangan hukum alinea 1, 2, 3, 4 (hal. 28) dan alinea 1 (hal.29) yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa pada awalnya Termohon Kasasi I/Penggugat I terbukti bekerja pada Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah berakhir

Hal. 15 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2006. Namun faktanya Termohon Kasasi I secara terus menerus bekerja pada Pemohon Kasasi dari tanggal 22 Agustus 2006 s/d Oktober 2010. Termohon Kasasi dalam hal ini telah mengakui pernah mengajukan surat pengunduran diri dimana telah disetujui oleh Pemohon Kasasi tanggal 29 Oktober 2010;

Oleh karenanya Termohon Kasasi I tidak berhak memperoleh pesangon dan uang penghargaan masa kerja, namun demikian masih berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;

- Pertimbangan hukum alinea 2, 3, 4, 5 (hal. 29) dan alinea 1, 2, 3 (hal.30) yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi II/ Penggugat II pada awalnya terbukti bekerja pada Pemohon Kasasi/ Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama satu tahun terhitung tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan 01 Juli 2009 sehingga hubungan kerja antara Termohon Kasasi II dengan Pemohon Kasasi demi hukum berakhir sejak tanggal 01 Juli 2009. Namun demikian faktanya Termohon Kasasi II tetap bekerja pada Pemohon Kasasi secara terus menerus dari tanggal 01 Juli 2009 s/d Oktober 2010 tanpa adanya perjanjian kerja sehingga menurut Judex Facti demi hukum berubah menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak tanggal 01 Juli 2009. Selanjutnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa PHK oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi II bukan atas kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan Termohon Kasasi II maka Pemohon Kasasi/Tergugat diwajibkan membayar pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;
- Pertimbangan hukum alinea 1, 2, 3 (hal.31) yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi III/Penggugat III pada awalnya terbukti bekerja pada Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama satu tahun terhitung tanggal 01 Februari 2010 s/d 29 Januari 2011, akan tetapi faktanya Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi III/Penggugat III pada tanggal 29 Oktober 2010 sebelum berakhirnya jangka waktu kerja yang diperjanjikan, sehingga menurut Judex Facti maka Pemohon Kasasi diwajibkan membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi III/Penggugat III berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Hal. 16 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3 bulan upah Termohon Kasasi III yaitu sebesar 3 kali upah Termohon Kasasi III, dan hubungan kerja antara Termohon Kasasi III dengan Pemohon Kasasi harus dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 29 Januari 2011;

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti alinea 1, 2, 3, 4 (hal. 28) dan alinea 1 (hal.29); pertimbangan hukum Judex Facti alinea 2, 3, 4, 5 (hal. 29) dan alinea 1,2,3 (hal.30), serta pertimbangan hukum Judex Facti alinea 1, 2, 3 (hal.31) tersebut diatas adalah jelas telah keliru serta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, mengingat:

- Dalam persidangan Pemohon Kasasi telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-10 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Rahayu dan Ruben Partogi dimana dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi telah terungkap membuktikan dalam persidangan yakni Termohon Kasasi I, II dan III adalah Pekerja Kontrak, karena semua Pekerja yang mengerjakan suatu project pada perusahaan Pemohon Kasasi adalah diikat dengan system kontrak. Jadi status hukum Termohon Kasasi I, II dan III adalah jelas merupakan karyawan kontrak, bukan karyawan tetap, dimana proyek NSN-TEL dengan PT. Intex Telecom System Indonesia dan proyek pemasangan repeater dengan PT. Sampoerna Telekom Indonesia adalah bersifat pekerjaan yang "Seasonal" dan "Temporer", artinya pekerjaan proyek tersebut tidak terus ada secara berkelanjutan, jadi tidak mungkin apabila Pemohon Kasasi *in casu* mengangkat Termohon Kasasi I, II dan III sebagai karyawan tetap. Selain daripada itu dalam persidangan baik Termohon Kasasi I, II maupun III tidak pernah dapat membuktikan dirinya secara "Formal" sebagai karyawan tetap;
- Mohon diperhatikan pula oleh Judex Facti, sejatinya Termohon Kasasi II (Yan Basri) adalah juga Komisaris pada PT. Graha Dyan Insani dan juga sebagai Pimpro pada project perusahaan Pemohon Kasasi yang terbukti hasil pekerjaannya tidak optimal sehingga mengecewakan klien perusahaan Pemohon Kasasi yang berakibat klien tidak mau/menunda pembayaran kepada perusahaan Pemohon Kasasi. Ironisnya dalam hal ini, pihak PT. Graha Dyan Insani juga menggugat perusahaan Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Reg.No: 357/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, padahal faktanya pihak PT. GDI melalui

Hal. 17 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisarisnya lah yang telah nyata-nyata merugikan perusahaan Pemohon Kasasi;

- Dalam hal ini juga, Termohon Kasasi I, II dan III tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dimana kualitas pekerjaan project yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III tidak sesuai dengan permintaan para klien, baik untuk project NSN-TScl dengan PT. Intex Telecom System Indonesia dan juga untuk project pemasangan repeater dengan PT. Sampoerna Telekom Indonesia. Akibat dari kelalaian Termohon Kasasi I, II dan III menjadikan sulitnya pembayaran dari klien terhadap perusahaan Pemohon Kasasi yang pada gilirannya sangat merugikan perusahaan Pemohon Kasasi. Secara factual, Termohon Kasasi I, II, dan III terkesan hanya mau menarik keuntungan saja tanpa melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga Pemohon Kasasi banyak dikomplain oleh customer-customer yang tidak puas dengan hasil pekerjaan tersebut;
 - Sejatinya ketidakberesan hasil pekerjaan telah diketahui oleh Termohon Kasasi I, II dan III, karena hal tersebut telah beberapa kali dibicarakan dalam meeting antara pihak perusahaan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, II dan III dimana telah sering mendapatkan complain dari para klien yang pada gilirannya klien mempersulit pembayaran kepada perusahaan Pemohon Kasasi, sehingga oleh karena pekerjaan Termohon Kasasi I, II dan III yang tidak baik menimbulkan kerugian yang nyata bagi perusahaan Pemohon Kasasi. Oleh karena Pemohon Kasasi tidak puas dan merasa dirugikan oleh pekerjaan Termohon Kasasi I, II dan III dan juga karena banyaknya complain dari para klien, maka kemudian Pemohon Kasasi telah menyampaikan Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi I, II dan III, sebagaimana keterangan saksi Rahayu dan Ruben Partogi serta bukti-bukti surat yang diberi tanda: T-6, T-7, T-9, dan T-10;
3. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi I, II dan III terbukti sebagai pekerja kontrak, maka secara yuridis Termohon Kasasi I, II dan III tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Secara yuridis keberadaan karyawan kontrak akan senantiasa merujuk pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pernah disepakati bersama dengan pihak perusahaan, halmana senafas dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara (*facta sunt servanda*) sehingga berlaku mengikat bagi para pihak yang telah membuatnya dan berlaku bak undang-undang yang berlaku diantara para pihak;

Hal. 18 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keberadaan pekerja kontrak seluruh hak dan kewajibannya adalah mutlak merujuk pada segala sesuatu hal yang telah diatur dalam KKWT/ PKWT, dimana tidak diatur mengenai hak atas pesangon dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, artinya apabila terjadi PHK maka pihak pengusaha hanya berkewajiban membayar sisa upah yang belum dibayar saja;
5. Bahwa hal tersebut telah pula dipertegas oleh salah satu klausul yang termaktub dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang pernah dibuat dan disepakati bersama antara pihak Pemohon Kasasi dengan pihak Termohon Kasasi I, II dan III, dimana terdapat salah satu klausul yang pada pokoknya berbunyi: "...Pihak Pertama Berhak Untuk Mengakhiri Kesepakatan Ini Sebelum Jangka Waktu Apabila Pihak Kedua Tidak Dapat Melaksanakan Sebagian Maupun Seluruhnya Tugas Dan Tanggung Jawab Lingkup Pekerjaannya...dst..." (vide pasal 5, KKWT);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, sepanjang Penggugat I dan Penggugat III dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk Penggugat I, telah benar menerapkan hukum walaupun telah berubah menjadi Pekerja tetap sejak adanya pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) namun ternyata Penggugat I telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis maka hanya berhak atas upah yang belum dibayar, dan THR 1 (satu) bulan/upah;
2. Untuk Penggugat III, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah sah namun Pemohon Kasasi/Tergugat mengakhiri perjanjian sebelum PKWT berakhir tanpa ada kesalahan yang telah dikenai surat peringatan, bahkan menurut saksi Ruben Partogi di bawah sumpah hanya karena perampangan saja, oleh karena itu berhak atas sisa kontrak dan hak-hak lainnya sesuai Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo. PP No. 8 Tahun 1981;
3. Untuk Penggugat II, bahwa hubungan kerja berubah menjadi Pekerja tetap atau, Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya pelanggaran yaitu sejak 1 Juli 2009 sampai dengan PHK dijatuhkan Pemohon Kasasi, dan PHK tanpa ada kesalahan;
Berhak atas 2 x uang pesangon, upah yang belum dibayar, dan THR 1 (satu) bulan sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti dengan benar, namun putusan *a quo* harus diperbaiki sepanjang upah proses menuju PHK

Hal. 19 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013



karena menimbang masa kerja yang singkat, dan sesuai Anjuran Mediator Pemohon Kasasi/Pengusaha telah mengajukan maksud PHK pada bulan November 2010 maka adil diberikan upah proses sampai dengan Anjuran yaitu 2 (dua) bulan upah;

Perhitungan uang kompensasi yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat II, adalah:

- Upah yang belum dibayar	4,5 x Rp14.000.000,00	= Rp63.000.000,00;
- Uang Pesangon	2 x Rp14.000.000,00	= Rp28.000.000,00;
- Tunjangan Hari Raya	1 x Rp14.000.000,00	= Rp14.000.000,00;
- Upah Proses	2 x Rp14.000.000,00	= <u>Rp28.000.000,00;</u>
Total seluruhnya		= Rp133.000.000,00;

(seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 201/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. EJEY INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. EJEY INDONESIA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 201/PHI.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2010 karena mengundurkan diri;
3. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 15 Maret 2012;
4. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat III dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Januari 2011;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat yaitu: kepada Penggugat I sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat II sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat III sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh Marina Sidabutar,SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih,SH.,MH dan Fauzan,SH.,MH Hakim-Hakim AD HOC PHI pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd/ Horadin Saragih,SH.,MH
ttd/ Fauzan,SH.,MH

ttd/ Marina Sidabutar,SH.,MH

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

ttd/ Endah Detty Pertiwi,SH.,MH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002

Hal. 21 dari 21 hal.Put.Nomor 79 K/Pdt.Sus/2013